



PUTUSAN

Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Husin Nasution;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 22 September;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bersama Gg. Dahlia No. 10 Kelurahan

Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN

Mdn tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HUSIN NASUTION bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman cctv Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD HUSIN NASUTION pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Letda Sujono Gg Apas Desa Bandar Selamat Kec. Percut Sei Tuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.50 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa saat samapi di rumah saksi korban yang terletak di jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kec. Percut Sei Tuan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah korban dan melihat situasi sekitar rumah korban lalu terdakwa melihat pagar rumah korban dalam keadaan terkunci T dan lalu terdakwa merusak gembok rumah terdakwa dengan menggunakan setelah pagar rumah saksi korban terbuka terdakwa melihat sepeda motor di depan teras rumah saksi korban kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor terdakwa di depan bengkel yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dan terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dan terdakwa langsung masuk keteras rumah saksi korban dan terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa ke Jalan Tembung dan sekira pukul 09.30 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kerumah BONCEL dan menawarkan sepeda motor saksi korban kepada BONCEL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu BONCEL menawarkan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada BONCEL terdakwa minta tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi, kemudian BONCEL menyetujui dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan BONCEL pun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang penjualan sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Tarmizi Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda supra warna hitam BK 3580 AFW milik saksi yang berada di area rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya dari CCTV pos penjaga yang berada di lingkungan rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Mustapa Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda supra warna hitam BK 3580 AFW milik saksi korban Ahmad Tarmizi Hasibuan yang berada di area rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban datang ke Pos jaga dan mengatakan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi memperlihatkan rekaman CCTV saat kejadian melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil dan menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. William Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda supra warna hitam BK 3580 AFW milik saksi korban Ahmad Tarmizi Hasibuan yang berada di area rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban menemui saksi di Jalan Kapten M. Jamil Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Percut Sei Tuan dan mengatakan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi memperlihatkan rekaman CCTV;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil dan menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Ahmad Tarmizi Hasibuan berupa sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 3580 AFW yang berada di teras rumah yang tertutup pagar dengan menggunakan gembok;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga sekitar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di Tembung yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.50 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa saat sampai di rumah saksi korban yang terletak di jalan Letda

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kec. Percut Sei Tuan terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah korban dan melihat situasi sekitar rumah korban lalu terdakwa melihat pagar rumah korban dalam keadaan tergembok dan terdakwa merusak gembok rumah terdakwa dengan menggunakan kunci T setelah pagar rumah saksi korban terbuka terdakwa melihat sepeda motor didepan teras rumah saksi korban terdakwa terlebih dulu menyembunyikan sepeda motor terdakwa di depan bengkel yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dan terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dan langsung masuk keteras rumah saksi korban merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa ke Jalan Tembung;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.30 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kerumah Boncel dan menawarkan sepeda motor saksi korban kepada Boncel seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Boncel menawarkan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Boncel terdakwa minta tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi, kemudian Boncel menyetujui dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Boncel pun memberikan uang penjualan sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tanpa ijin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian secara meteril;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman cctv

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Ahmad Tarmizi Hasibuan berupa sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3580 AFW yang berada di teras rumah yang tertutup pagar dengan menggunakan gembok;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga sekitar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di Tembung yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.50 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa saat sampai di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kec. Percut Sei Tuan terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah korban dan melihat situasi sekitar rumah korban lalu terdakwa melihat pagar rumah korban dalam keadaan tergembok dan terdakwa merusak gembok rumah terdakwa dengan menggunakan kunci T setelah pagar rumah saksi korban terbuka terdakwa melihat sepeda motor di depan teras rumah saksi korban terdakwa terlebih dulu menyembunyikan sepeda motor terdakwa di depan bengkel yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dan terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dan langsung masuk ke teras rumah saksi korban merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa ke Jalan Tembung;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.30 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kerumah Boncel dan menawarkan sepeda motor saksi korban kepada Boncel seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Boncel menawarkan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Boncel terdakwa minta tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi, kemudian Boncel menyetujui dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Boncel pun memberikan uang penjualan sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang.

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tanpa ijin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa kedepan persidangan yaitu Ahmad Husin Nasution. Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Ahmad Tarmizi Hasibuan berupa sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 3580 AFW yang berada di teras rumah yang tertutup pagar dengan menggunakan gembok;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh warga sekitar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di Tembung yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa sudah nyata ketika terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah korban dan melihat situasi sekitar rumah korban lalu terdakwa melihat pagar rumah korban dalam keadaan tergembok dan terdakwa merusak gembok rumah terdakwa dengan menggunakan kunci T setelah pagar rumah saksi korban terbuka terdakwa melihat sepeda motor didepan teras rumah dan membawa sepeda motor milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.50 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa saat sampai di rumah saksi korban yang terletak di jalan Letda Sujono Gg. Apas Desa Bandar Selamat Kec. Percut Sei Tuan terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah korban dan melihat situasi sekitar rumah korban lalu terdakwa melihat pagar rumah korban dalam keadaan tergembok dan terdakwa merusak gembok rumah terdakwa dengan menggunakan kunci T setelah pagar rumah saksi korban terbuka terdakwa melihat sepeda motor didepan teras rumah dan membawa sepeda motor milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara melihat pagar rumah korban dalam keadaan tergeblok dan terdakwa merusak gembok rumah terdakwa dengan menggunakan kunci T setelah pagar rumah saksi korban terbuka terdakwa melihat sepeda motor didepan teras rumah saksi korban terdakwa terlebih dulu menyembunyikan sepeda motor terdakwa di depan bengkel yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dan terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dan langsung masuk keteras rumah saksi korban merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa ke Jalan Tembung;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.30 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kerumah Boncel dan menawarkan sepeda motor saksi korban kepada Boncel seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Boncel menawarkan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Boncel terdakwa minta tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi, kemudian Boncel menyetujui dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Boncel pun memberikan uang penjualan sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga unsur dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci palsu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSIN NASUTION tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi video rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.